

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027), maka perlu diatur lebih lanjut peraturan pelaksanaan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. PENDIRIAN BPRS

A. PERSETUJUAN PRINSIP

Permohonan persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian BPRS diajukan oleh salah satu calon pemilik BPRS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 1 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

1. akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. kegiatan usaha sebagai BPRS;
 - c. modal;

d. kepemilikan ...

- d. kepemilikan;
 - e. aturan tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia;
 - f. aturan mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas dan persyaratan lainnya Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. aturan tentang rapat umum pemegang saham yang menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; dan
 - h. aturan mengenai rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, maka rapat umum pemegang saham dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham:
- a. dalam hal pemegang saham adalah perorangan maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 3) riwayat hidup (*curriculum vitae*);
 - 4) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan

kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

5) dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:

a) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus pada badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

b) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bersedia untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan/atau modal BPRS;

c) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak memiliki hutang yang bermasalah; dan

d) daftar kekayaan dan sumber pendapatan serta jumlah hutang yang dimiliki sesuai dengan laporan pajak tahun terakhir;

b. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1) akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat

- pengesahan dari instansi berwenang;
- 2) dokumen sebagaimana dimaksud pada butir a. angka 1) sampai dengan angka 4) dari:
 - a) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam hal bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas; atau
 - b) masing-masing anggota pengurus dalam hal bentuk badan hukum selain Perseroan Terbatas;
 - 3) daftar pemegang saham dan jumlah nominal kepemilikannya;
 - 4) laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

Dalam hal badan hukum tersebut masih dalam proses audit maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan *audited* tahun sebelumnya dan laporan keuangan *unaudited* tahun terakhir. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit (*audited*) harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia setelah diterima dari Kantor Akuntan Publik;

- 5) dalam hal calon pemegang saham berbentuk badan hukum sebagai PSP, maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:
 - a) informasi mengenai pemegang saham badan hukum sampai dengan penanggung jawab terakhir (*ultimate shareholders*);
 - b) surat pernyataan pribadi dari:
 - (1) masing-masing anggota Dewan Komisaris

dan ...

dan anggota Direksi dari badan hukum dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas; atau

(2) masing-masing anggota pengurus dari badan hukum dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya selain Perseroan Terbatas;

yang menyatakan bahwa masing-masing tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

c) surat pernyataan yang menyatakan badan hukum tersebut bersedia untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan/atau modal BPRS yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kelompok usaha yang dimiliki oleh suatu badan hukum, maka surat pernyataan dimaksud harus ditandatangani pula oleh penanggung jawab terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*);

d) surat pernyataan yang menyatakan bahwa badan hukum tidak memiliki hutang yang bermasalah

yang ...

yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau pengurus dari badan hukum yang bersangkutan;
dan

- e) proyeksi laporan keuangan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun;
- c. dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah daerah, maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- 1) surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah;
 - 2) dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1) dan angka 2) dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah;
 - 3) dokumen yang menyebutkan mengenai sumber dana untuk setoran modal dalam rangka pendirian BPRS; dan
 - 4) dalam hal calon pemegang saham pemerintah daerah sebagai PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen yaitu surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bersedia untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan/atau modal BPRS;
3. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- a. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. riwayat hidup (*curriculum vitae*);
 - d. surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

e. surat ...

- e. surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang menyatakan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- f. surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan bahwa masing-masing tidak memiliki hutang yang bermasalah;
- g. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah yang pernah diikuti calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, sesuai dengan persyaratan kompetensi;
- h. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah *mu'amalah* dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS;
- i. surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagai berikut:
 - 1) anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat lain; atau
 - b. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank;
- 2) anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain; dan
 - 3) anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain;
- j. surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga dengan:
- 1) calon anggota Direksi lainnya, dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; atau
 - 2) calon anggota Dewan Komisaris, dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung;
- k. surat pernyataan dari calon anggota DPS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. surat pernyataan dari calon anggota DPS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; dan
- m. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS yang belum pernah

memiliki ...

memiliki surat rekomendasi dimaksud;

4. rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat Eksekutif;
5. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
6. rencana bisnis (*business plan*) yang paling kurang memuat:
 - a. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
 - b. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional;
7. sistem dan prosedur kerja termasuk buku pedoman (*manual*) yang lengkap dan komprehensif untuk digunakan dalam kegiatan operasional BPRS;
8. bukti setoran modal paling kurang 30 % (tiga puluh persen) dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito iB dari Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia yang telah dilegalisir, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu PSP”.

Bilyet deposito iB tersebut harus mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam hal pendirian BPRS dilakukan oleh pemerintah daerah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku; dan

9. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money*

laundering).

Dalam hal calon pemegang saham BPRS berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Proses analisis atas permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam ketentuan intern Bank Indonesia.

B. IZIN USAHA

Permohonan izin usaha BPRS diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 2 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

1. akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir A. angka 2., dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;
3. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam butir A. angka 3., dalam hal terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota DPS;
4. rencana struktur organisasi, studi kelayakan, rencana bisnis, sistem dan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam butir A. angka 4. sampai dengan angka 7., dalam hal terjadi perubahan;
5. bukti pemenuhan modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito iB dari Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia yang telah dilegalisir, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu PSP”.

Bilyet deposito iB tersebut harus mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam hal pendirian BPRS dilakukan oleh pemerintah daerah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;

6. surat pernyataan dari pemegang saham mengenai sumber dan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam butir A. angka 9.; dan
7. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:
 - a. kesiapan gedung, peralatan kantor dan tata letak ruangan, termasuk foto yang menunjukkan kesiapan gedung dan ruangan kantor;
 - b. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi;
 - c. bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat perjanjian sewa; dan
 - d. contoh formulir/warkat BPRS berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional BPRS.

Proses analisis atas permohonan izin usaha BPRS dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam ketentuan intern Bank Indonesia.

C. PERSETUJUAN PENCAIRAN DEPOSITO iB

Permohonan persetujuan pencairan deposito iB diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 3.

D. PELAKSANAAN ...

D. PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BPRS

Laporan pelaksanaan kegiatan usaha BPRS diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 4.

II. PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN MODAL BPRS

A. PERUBAHAN KEPEMILIKAN BPRS YANG TIDAK MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PENGENDALIAN

Perubahan kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 5 yang dibedakan sebagai berikut:

1. Dalam hal perubahan kepemilikan disertai dengan penambahan modal disetor, maka harus didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham;
 - b. dokumen atas pemegang saham baru sesuai jenisnya yaitu perorangan, badan hukum dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir I.A. angka 2.;
 - c. bukti penyetoran; dan
 - d. surat pernyataan mengenai sumber dana setoran modal dari pemegang saham yang melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam butir I.A. angka 9.;
2. Dalam hal perubahan kepemilikan tidak disertai dengan penambahan modal disetor, maka harus didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham; dan
 - b. dokumen atas pemegang saham baru sesuai jenisnya yaitu perorangan, badan hukum dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir I.A. angka 2.;

B. PERUBAHAN...

B. PERUBAHAN MODAL DASAR BPRS

Perubahan modal dasar BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 6 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham; dan
2. fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

C. PEMBELIAN KEMBALI SAHAM BPRS

1. Permohonan izin pembelian kembali saham hanya dapat diajukan setelah dipenuhinya persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham;
 - b. peringkat komposit tingkat kesehatan BPRS selama 2 (dua) periode penilaian terakhir paling kurang 2 (dua); dan
 - c. pembelian kembali saham tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan terjadinya pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
2. Permohonan izin pembelian saham kembali diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 7 dan didukung dengan fotokopi risalah rapat umum pemegang saham.

III. DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPRS

1. Permohonan persetujuan pengangkatan calon, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS BPRS diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format

surat sesuai Lampiran 8. Khusus untuk pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS BPRS didukung dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir I.A. angka 3.

Penegasan atas permohonan persetujuan pengangkatan calon, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS BPRS diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 9 dan didukung dengan fotokopi risalah rapat umum pemegang saham.

IV. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN PEJABAT EKSEKUTIF BPRS

1. Pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 10 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengangkatan, pemberhentian, penggantian dan/atau pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi BPRS atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. dokumen identitas Pejabat Eksekutif yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.3. huruf a. sampai dengan huruf d.
2. Penilaian aspek integritas dan kompetensi terhadap Pejabat Eksekutif BPRS dilakukan melalui penelitian data dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) dan Daftar Kredit Macet, serta dapat juga dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan pengujian (*interview, observation and test*) pada saat pelaksanaan pemeriksaan BPRS, informasi *track record* yang berasal dari pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

V. PEMBUKAAN KANTOR BPRS

A. KANTOR CABANG

1. Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang hanya dapat diajukan setelah dipenuhinya persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. lokasi Kantor Cabang berada dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi, selain dapat membuka Kantor Cabang di wilayah dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama, juga dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
 - b. pembukaan Kantor Cabang tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
 - c. memiliki teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah di Kantor Cabang secara otomatis dan *online* dengan kantor lain BPRS;
 - d. peringkat komposit tingkat kesehatan BPRS selama 2 (dua) periode penilaian terakhir paling kurang 3 (tiga);
 - e. menambah modal disetor paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari persyaratan modal disetor BPRS untuk setiap pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang sesuai dengan lokasi Kantor Cabang yang akan dibuka;
 - f. tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
 - g. rasio *Non Performing Financing (NPF) gross* sebesar 15% atau kurang;

Perhitungan rasio NPF *gross* adalah sebagai berikut:

$$NPF \text{ gross} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Jumlah Seluruh Pembiayaan}} \times 100\%$$

- h. kegiatan usaha BPRS tidak dalam keadaan rugi yang semakin besar.
2. Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 11 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang, antara lain:
 - 1) struktur organisasi dan personalia;
 - 2) kesiapan gedung, peralatan kantor dan tata letak ruangan, termasuk foto yang menunjukkan kesiapan gedung dan ruangan kantor;
 - 3) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi, yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah di Kantor Cabang secara otomatis dan *online* dengan kantor lain BPRS; dan
 - 4) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa hak atas tanah atau surat perjanjian sewa;
 - b. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar dan tingkat kejenuhan jumlah BPRS; dan
 - c. rencana penghimpunan dan penyaluran dana Kantor Cabang paling kurang selama 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

3. Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 12.

B. KANTOR KAS

1. Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS;
 - b. lokasi Kantor Kas berada di sekitar lokasi kantor induknya, antara lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor induknya;
 - c. BPRS mampu menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas ke dalam laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama; dan
 - d. terdapat kesiapan gedung dan peralatan kantor yang memadai;
2. Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 13.

C. KEGIATAN KAS DI LUAR KANTOR

1. Kegiatan Kas Di Luar Kantor hanya dapat dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. rencana kegiatan kas di luar kantor telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS;
 - b. lokasi kegiatan kas di luar kantor berada di sekitar lokasi kantor induknya, antara lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor induknya; dan

- c. BPRS mampu menggabungkan transaksi keuangan kegiatan kas di luar kantor ke dalam laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama.
2. Pelaksanaan Kegiatan Kas di Luar Kantor dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 14.

VI. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BPRS

A. KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG

1. Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 15 dan didukung dengan dokumen antara lain:
 - a. bukti persiapan operasional yang meliputi antara lain:
 - 1) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 2) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi; dan
 - 3) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa hak atas tanah atau surat perjanjian sewa;
 - b. hasil analisis mengenai komposisi penyebaran lokasi nasabah dan langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada nasabah; dan
 - c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

2. Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat atau Kantor Cabang BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 16 dan didukung dengan bukti pengumuman kepada nasabah dan masyarakat.

B. KANTOR KAS

Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 17 dan didukung dengan bukti pengumuman kepada nasabah dan masyarakat.

C. KEGIATAN KAS DI LUAR KANTOR

Pelaksanaan pemindahan alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 18.

VII. PENUTUPAN KANTOR BPRS

A. KANTOR CABANG

1. Permohonan izin penutupan Kantor Cabang diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 19.
2. Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 20 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain; dan
 - b. guntingan surat kabar atau salinan pengumuman di kantor BPRS yang memuat rencana penutupan Kantor Cabang.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin penutupan Kantor cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

B. KANTOR KAS

Pelaksanaan penutupan Kantor Kas dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 21.

C. KEGIATAN KAS DI LUAR KANTOR

Pelaksanaan penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 22.

VIII. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BPRS

Perubahan anggaran dasar BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 23 dan didukung dengan fotokopi anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

IX. PERUBAHAN NAMA BPRS

1. Permohonan penetapan izin usaha karena perubahan nama BPRS diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 24 dan didukung dengan fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Persetujuan atas permohonan penetapan izin usaha dengan nama yang baru diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

2. Penggunaan nama BPRS yang baru dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 25 dan didukung dengan bukti pengumuman kepada nasabah dan masyarakat.

X. PENCABUTAN ...

X. PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN BPRS

1. Permohonan persetujuan pencabutan izin usaha BPRS diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 26 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham yang memuat keputusan mengenai penghentian seluruh kegiatan usaha BPRS;
 - b. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
 - c. laporan keuangan BPRS posisi bulan terakhir pada saat permohonan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pencabutan izin usaha BPRS diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

2. Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 27 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti pengumuman mengenai penghentian seluruh kegiatan usaha BPRS kepada nasabah dan masyarakat;
 - b. bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPRS; dan
 - c. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban BPRS telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

XI. KANTOR BPRS TIDAK BEROPERASI PADA HARI KERJA

Permohonan kantor BPRS untuk tidak beroperasi pada hari kerja diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 28.

XII. ALAMAT PERMOHONAN IZIN DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

Permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

1. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
2. Kantor Bank Indonesia setempat.

dengan berpedoman pada Lampiran 29

XIII. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 6/31/DPbS tanggal 28 Juli 2004 perihal Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR